



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 194 dan Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan sejak tanggal 6 s/d 11 Juli 2024 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus :
1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

2. Menyusun laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 Juli 2024 M  
28 Dzulhijjah 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TANGGAL 5 JULI 2024 M  
28 DZULHIJAH 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1.	Arafat, SE, MM	Ketua DPRK	Koordinator
2.	Hendra Yuliansyah, S. Sos, SH, MAP	Wakil Ketua DPRK	Koordinator
3.	Khairuddin, ST	Wakil Ketua DPRK	Koordinator
4.	Misbahul Munir, ST, MM	Wakil Ketua DPRK	Koordinator
5.	Teuku Otman	Wakil Ketua Komisi I	Ketua
6.	H. Ismed Nur Aj Hasan, S.Sos	Wakil Ketua Komisi III	Wakil Ketua
7.	Anzir, SH	Sekretaris Komisi I	Sekretaris
8.	Nazir Abubakar	Anggota Komisi I	Wkl. Sekretaris
9.	Saifuddin, S.Sos, MAP	Anggota Komisi II	Pelapor
10.	Tgk. Nazaruddin, S.Sos, I.M.Ag	Anggota Komisi I	Anggota
11.	H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM	Ketua Komisi I	Anggota
12.	Tgk. Azhari Abdul Manan	Anggota Komisi V	Anggota
13.	Hendra Supriyadi, SE	Sekretaris Komisi II	Anggota
14.	Martunis Hamzah	Sekretaris Komisi IV	Anggota
15.	Drs. H. Azali Fuazi	Sekretaris Komisi III	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TANGGAL 5 JULI 2024 M  
28 DZULHIJAH 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No	N A M A	Kedudukan Dalam PANSUS
1.	Ferry Mulyadi Yusuf, S.H.	Pendamping (Ketua)
2.	Syukran, A.Ma	Pendamping
3.	Syafriadi, A.Md	Pendamping
4.	Syahrul Safwanda, S.Kom	Pendamping

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M